



RA

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**
Nomor : KW.09.4/4/PP.071/2792/2012

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal : RA TAHSINUL QIROAH
2. Nomor Statistik RA : 1 0 1 2 3 1 7 5 0 0 4 8
3. Alamat : Jl. H. Siun Rt 002 Rw 05
Kelurahan : Ceger
Kecamatan : Cipayung
Kota : Jakarta Timur
4. Nomor Telpo : 021-7033424
5. Nama Kepala Raudhatul Athfal : Masitoh
6. Tahun Berdiri : 2002
7. Nama Yayasan : Kesejahteraan Islam Asma'ul Husna
8. Alamat Yayasan : Jl. H. Siun Rt 002 Rw 05
9. Nama Pimpinan Yayasan : H. Hamami
10. Pengesahan/Akta Yayasan : nomor 3 tanggal 4 Desember 2001
11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 13 September 2012 s.d 13 September 2015)

dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 September 2012

Kepala

H. Muhammin Luthfie

NIP. 195411021977031001